



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2711-2717

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Akibat Hukum Dari Ketidakjelasan Makna Frasa Merugikan Perekonomian Negara Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Radina Nur Aisyah¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹aisyahradinanur@gmail.com, ²yovitaam@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari ketidakjelasan frasa “merugikan perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa tersebut tidak memiliki batas konseptual yang pasti, sehingga menimbulkan multitafsir dan mengurangi kepastian hukum dalam konstruksi delik korupsi. Kajian menunjukkan bahwa istilah perekonomian negara tidak dilengkapi dengan parameter yang dapat diuji secara empiris. Akibatnya, unsur ini tidak operasional dalam proses pembuktian, karena kerugian yang dimaksud bersifat abstrak, makroekonomis, dan tidak dapat diverifikasi melalui alat bukti yang tersedia dalam hukum acara pidana. Kondisi tersebut menyebabkan penilaian atas terpenuhinya unsur delik bergeser menjadi sangat subjektif, membuka ruang interpretasi yang luas, dan meningkatkan potensi ketidakkonsistenan putusan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan itu juga menunjukkan adanya pertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip lex certa, yang menghendaki kejelasan, ketegasan, serta batasan yang terukur dalam perumusan tindak pidana. Tanpa pemaknaan yang jelas, penerapan unsur ini berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa maupun pihak lain yang berhadapan dengan proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi unsur perekonomian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Reformulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menyusun parameter kerugian yang dapat diuji secara objektif, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan konsisten dan sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana. Dengan demikian, norma hukum dapat dioperasionalkan secara lebih akuntabel dan mengurangi ruang penyimpangan dalam praktik peradilan.

Kata kunci: Vague Norm, Pembuktian Tipikor, Asas Legalitas

1. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi kasus yang tidak lagi jarang ditemukan di Indonesia dan penyebabnya juga tidak dapat dipastikan, hal ini disebabkan karena tidak ada faktor yang tetap untuk memicu terjadinya Korupsi, faktor ekonomi menjadi salah satu dugaan penyebab terjadinya Korupsi namun pada kenyataannya tidak sedikit pejabat publik dengan ekonomi di atas rata-rata melakukan kejahatan Korupsi ini berarti faktor ekonomi bukanlah penyebab utama dilakukannya tindak pidana Korupsi, tindakan ini dapat dilakukan oleh siapapun termasuk penyelenggara negara, dan pegawai negeri maupun swasta, dalam praktiknya Korupsi dapat terjadi dimana saja dan banyak sekali praktiknya. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh koruptor untuk memenuhi keinginannya baik dengan cara suap, mencuri, maupun pemaksaan dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian publik karena dampak dari perbuatan ini memberikan kerugian yang sangat besar pada negara dan pada berbagai bidang di kehidupan, tindak pidana ini harus segera di tangani karena dikhawatirkan akan menjadi budaya yang merusak nilai demokrasi.

Akibat Hukum Dari Ketidakjelasan Makna Frasa Merugikan Perekonomian Negara Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan
Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

kesulitan dalam proses pembuktian tindak pidana Korupsi menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Sulitnya pembuktian ini juga berkaitan dengan rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyebab permasalahan dalam rumusan ini terletak pada unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Norma ini dianggap multitafsir dan memiliki konsep yang luas, kedua pasal ini merupakan *suigeneris* dimana pengaturannya hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan pada ketentuan tindak pidana Korupsi di negara lain hal ini menjadi alasan sulitnya penerapan pasal tersebut.

Pemisahan antara frasa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini menuntut adanya batasan yang tegas dalam definisinya, yang pada akhirnya akan berdampak pada perbedaan dalam pembuktian unsur kerugian, baik yang berkaitan dengan kekayaan negara maupun dengan aspek perekonomian negara. Perekonomian negara seharusnya dirumuskan secara lebih spesifik dalam bentuk regulasi tersendiri guna menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Hal ini dapat membuka peluang bagi para pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua pasal tersebut memuat unsur krusial terkait pembuktian kerugian negara. Dalam konteks ini, Jaksa Agung menekankan pentingnya kejelasan apakah unsur kerugian terhadap perekonomian negara dapat berdiri sendiri atau harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kerugian keuangan negara. hal ini merupakan permasalahan yang serius karena selain dapat mempersulit proses pengadilan, ini juga menyangkut hak kepastian hukum yang disebutkan pada pasal 28D ayat (1) undang-undang dasar negara 1945 dimana semua orang berhak mendapatkan kepastian hukum, dan norma ini dianggap tidak memenuhi asas legalitas yang mengharuskan jelas, tegas dan multitafsir, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Akibat Hukum dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti asas, norma, maupun kaidah yang termuat pada perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Hasil dan Diskusi

Ketidakjelasan Batas Konsep Dalam Kontruksi Hukum

Ketidakjelasan batas konsep “perekonomian negara” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar dalam konstruksi hukum pidana korupsi di Indonesia. Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menggunakan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan adanya perluasan jangkauan norma hukum tanpa negasi batas konseptual yang pasti. Pembentuk undang-undang sebenarnya berupaya memperluas perlindungan terhadap kepentingan publik melalui pengenalan unsur perekonomian negara, namun gagal menetapkan tolok ukur yuridis yang dapat digunakan untuk menentukan kerugian pada aspek tersebut. Keadaan ini menyebabkan ketidakharmonisan antara teks norma dan asas legalitas yang menuntut kejelasan rumusan delik pidana.

Ketiadaan parameter objektif untuk mengukur kerugian perekonomian negara menjadi sumber utama ketidakpastian hukum. Unsur ini tidak memiliki kriteria empiris yang dapat dijadikan dasar pembuktian di pengadilan. Dalam konteks kerugian keuangan negara, auditor dapat menilai kerugian berdasarkan laporan keuangan, tetapi perekonomian negara tidak memiliki instrumen pengukuran yang pasti. Frasa Merugikan Perekonomian Negara bersifat abstrak dan sistemik karena menyangkut stabilitas makroekonomi, distribusi sumber daya, serta keberlanjutan pembangunan nasional yang tidak dapat dihitungkan dengan alat ukur moneter.

Ketidaktepastian tersebut memperlihatkan bahwa norma pidana kehilangan kepastian objektif yang menjadi dasar penerapan asas *lex certa*. Dalam hukum pidana modern, keberadaan parameter empiris bukan hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan substantif dalam penerapan sanksi pidana. Subjektivitas dalam penafsiran aparat penegak hukum muncul sebagai konsekuensi logis dari ketiadaan parameter yang pasti. Ketika norma tidak memberikan batasan konkret, tafsir menjadi bergantung pada persepsi individual aparat terhadap dampak ekonomi yang timbul. Aparat penegak hukum sering menilai kerugian perekonomian negara berdasarkan akibat ekonomi yang tidak langsung, seperti turunnya kepercayaan investor, menurunnya nilai tukar, atau terganggunya stabilitas pasar. Ketergantungan pada tafsir subjektif menyebabkan perbedaan pendekatan antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam menilai unsur kerugian. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dan membuka ruang kesewenang-wenangan, karena tafsir dapat melampaui batas yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Inkonsistensi penerapan hukum menjadi dampak lanjutan dari ketidakjelasan norma. Beberapa putusan pengadilan tipikor menunjukkan bahwa unsur “perekonomian negara” cenderung diabaikan, karena sulit dibuktikan dan tidak memiliki parameter hukum yang pasti. Aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan unsur “keuangan negara” dalam dakwaan maupun pembuktian, sebab unsur tersebut memiliki dasar administratif yang kuat dan dapat dihitung secara akuntabel. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum yang seharusnya menjamin keseragaman penerapan norma. Ketika dua kasus dengan karakter serupa diputus dengan pertimbangan hukum yang berbeda, keadilan substantif menjadi terganggu dan integritas hukum pidana korupsi dipertanyakan. Ketidakjelasan batas norma termasuk ke dalam kategori *vague norm*, yaitu norma yang dirumuskan secara tidak tegas sehingga menimbulkan ambiguitas interpretasi. Keberadaan norma yang kabur dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas *nullum crimen sine lege certa*, yang menuntut agar setiap delik pidana memiliki batasan yang jelas, pasti, dan tidak multitafsir.

Norma yang tidak pasti berpotensi memperluas kewenangan aparat penegak hukum secara berlebihan, karena memberikan ruang bagi penilaian subjektif dalam menentukan unsur delik. Secara normatif, keadaan ini menggeser hukum pidana dari fungsi preventif menjadi represif, yang berpotensi mengancam hak-hak konstitusional warga negara. Kejelasan norma merupakan prasyarat fundamental bagi tegaknya asas legalitas dalam sistem hukum pidana sebab kejelasan rumusan norma bertujuan agar masyarakat dapat memahami secara rasional perbuatan apa yang dilarang oleh hukum dan konsekuensi. Dalam konteks ini, Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor belum memenuhi prinsip *lex certa* karena tidak menetapkan batasan konseptual mengenai “perekonomian negara.” Rumusan pasal tersebut secara normatif tidak sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*, karena membuka peluang bagi perluasan makna yang tidak dikehendaki pembentuk undang-undang. Ketidakjelasan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi norma melalui pendekatan doktrinal dan interpretatif agar substansi hukum pidana kembali pada fungsinya sebagai pelindung kepastian hukum dan keadilan.

Konstruksi hukum pidana yang ideal menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik dan jaminan kepastian hukum bagi individu. Ketidakjelasan batas konsep “perekonomian negara” telah menciptakan ketimpangan antara dua kepentingan tersebut. Kelemahan ini tidak hanya berdampak pada pembuktian di tingkat praktik, tetapi juga mencerminkan kelemahan epistemologis dalam perumusan norma hukum pidana. Frasa yang kabur menunjukkan kurangnya integrasi antara pendekatan ekonomi dan pendekatan hukum dalam membentuk norma pidana. Rekonstruksi terhadap konsep ini harus diarahkan pada pembentukan parameter normatif yang jelas, yang mampu membedakan antara kerugian ekonomi makro yang abstrak dan kerugian keuangan negara yang konkret.

Ketidaktepastian batas konsep antara keuangan negara dan perekonomian negara menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pembentukan norma pidana. Norma yang kabur tidak hanya menimbulkan kesulitan pembuktian di ranah praktik, tetapi juga melemahkan fondasi asas legalitas yang menjadi dasar legitimasi hukum pidana. Lemahnya kejelasan ini pada akhirnya mengarah pada ketidaktepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Pembentuk undang-undang perlu melakukan perumusan ulang terhadap konsep perekonomian negara dengan menetapkan parameter yang terukur dan dapat diuji, agar norma hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesulitan Pembuktian dari Perspektif Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan elemen sentral dalam hukum acara pidana yang menentukan terpenuhinya unsur delik. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pembuktian memiliki posisi yang sangat strategis karena menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Permasalahan muncul ketika unsur yang hendak dibuktikan bersifat abstrak, seperti “merugikan perekonomian negara”, yang tidak memiliki indikator empiris. Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHP adalah sistem negatif wettelijk bewijs theorie, yaitu pembuktian yang mensyaratkan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Setiap unsur delik harus dibuktikan secara objektif melalui alat bukti yang sah. Ketiadaan tolok ukur dalam menilai kerugian perekonomian negara menyebabkan pembuktian terhadap unsur ini tidak dapat memenuhi syarat tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Konsep beban pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menempatkan jaksa sebagai pihak yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa, sebagaimana prinsip umum *Actori Incumbit Onus Probandi*. Namun, dalam tindak pidana korupsi terdapat pengecualian berupa pembuktian terbalik terbatas (*Reverse Burden Of Proof*) sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengecualian ini tetap harus memenuhi asas kehati-hatian karena tidak boleh melanggar prinsip *Presumption Of Innocence*. Pembalikan beban pembuktian hanya sah apabila dilakukan secara proporsional dan tidak mengalihkan seluruh tanggung jawab pembuktian kepada terdakwa. Dalam konteks “kerugian perekonomian negara”, penerapan mekanisme ini menjadi tidak relevan karena terdakwa tidak mungkin membuktikan secara negatif suatu kerugian yang tidak terukur secara konkret. Akibatnya, baik jaksa maupun terdakwa berada dalam posisi yang sulit karena unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dengan metode pembuktian pidana yang berlaku umum.

Kesulitan pembuktian juga terlihat dari terbatasnya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara yang melibatkan unsur “kerugian perekonomian negara”, alat bukti ini tidak mampu membuktikan secara langsung dampak ekonomi yang bersifat sistemik. KUHP bersifat tertutup terhadap pengembangan alat bukti baru, sehingga dalam perkara korupsi, perluasan alat bukti seperti hasil penyadapan pun sering diperdebatkan karena tidak diatur secara tegas. Kesulitan ini menunjukkan bahwa secara normatif, struktur hukum acara pidana Indonesia belum siap untuk mengakomodasi pembuktian terhadap unsur yang bersifat abstrak seperti “perekonomian negara”. Kondisi ini berpotensi menyebabkan jaksa penuntut umum mengandalkan interpretasi atau analisis ekonomi yang tidak memiliki kekuatan pembuktian formal.

Ketergantungan terhadap pendapat ahli menjadi konsekuensi logis dari keterbatasan alat bukti formal. Dalam perkara yang menyangkut perekonomian negara, jaksa dan hakim sering menghadirkan ahli ekonomi untuk menjelaskan dampak makroekonomi suatu kebijakan atau tindakan korupsi. Namun, keterangan ahli memiliki sifat subjektif karena bergantung pada metode analisis, latar belakang akademik, dan pendekatan ekonomi yang digunakan. Keterangan ahli tidak dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang menentukan, melainkan hanya bersifat membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Dalam perkara dengan unsur yang tidak terukur, ketergantungan terhadap pendapat ahli dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan mengurangi objektivitas pembuktian. Subjektivitas ini berpotensi menggeser kebenaran hukum menjadi kebenaran teknis yang tidak dapat diverifikasi secara yuridis.

Perbandingan dengan pembuktian unsur “kerugian keuangan negara” memperlihatkan kontras yang tajam. Kerugian keuangan negara dapat dibuktikan melalui laporan audit BPK atau BPKP yang memiliki legitimasi formal sebagai alat bukti surat. Laporan tersebut memberikan nilai objektif karena menunjukkan angka pasti kerugian yang dialami negara. Sebaliknya, “kerugian perekonomian negara” tidak memiliki instrumen pembuktian yang diakui secara hukum acara. Tidak adanya lembaga resmi yang berwenang menilai kerugian ekonomi makro membuat unsur ini sulit diverifikasi secara formal. Efektivitas hukum acara pidana ditentukan oleh kemampuan norma pembuktian untuk memastikan kepastian hasil penilaian bukti. Ketiadaan lembaga dan metode yang dapat mengukur kerugian ekonomi menimbulkan kekosongan dalam struktur pembuktian, yang pada akhirnya menghambat fungsi hukum pidana sebagai alat penegakan keadilan.

Standar pembuktian dalam hukum pidana menuntut bahwa kesalahan terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti apabila didukung alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim melampaui keraguan yang wajar (*Beyond Reasonable Doubt*). Menurut Moeljatno asas ini berfungsi untuk melindungi hak terdakwa dari kemungkinan kesalahan penjatuhan pidana. Standar ini sulit dicapai karena bukti yang tersedia tidak dapat menggambarkan secara pasti dampak ekonomi dari suatu perbuatan korupsi ketika bukti bersifat prediktif atau analitis, keyakinan hakim menjadi tidak lebih dari dugaan yang bersifat ekonometrik, bukan keyakinan hukum. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *in Dubio Pro Reo*, yang mengharuskan hakim memutuskan bebas apabila masih terdapat keraguan yang wajar terhadap pembuktian unsur delik.

Kelemahan struktural dalam sistem pembuktian pidana menyebabkan hampir mustahilnya pembuktian unsur “kerugian perekonomian negara” secara solid. Ketiadaan parameter normatif, keterbatasan alat bukti, serta ketergantungan pada interpretasi ahli menjadikan unsur ini tidak memiliki kekuatan operasional dalam praktik peradilan. Pembuktian yang tidak didukung alat bukti sah hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi putusan pengadilan. Pembentuk undang-undang perlu melakukan restrukturisasi terhadap sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi dengan menyesuaikan struktur hukum acara pidana terhadap kebutuhan pembuktian ekonomi makro. Penegasan norma dan metode pembuktian yang terukur diperlukan agar hukum pidana tidak kehilangan fungsinya sebagai penjaga kepastian dan keadilan.

Pelanggaran terhadap Prinsip Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Certa)

Asas *lex certa* merupakan turunan langsung dari asas legalitas yang menuntut agar setiap rumusan delik pidana dibuat secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Tujuan utama asas ini adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum pidana. Dalam hukum nasional, asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan tindak pidana agar dapat dipahami dengan pasti oleh masyarakat dan ditegakkan secara objektif oleh aparat penegak hukum. Asas *lex certa* menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh multitafsir, karena ketidakjelasan norma akan menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *nullum crimen sine lege certa* yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern.

Setiap rumusan delik dalam hukum pidana harus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu kejelasan (*clarity*), ketegasan (*precision*), dan kepastian (*certainty*). Ketiga syarat tersebut menjadi parameter objektif agar suatu norma pidana dapat diterapkan secara konsisten dan tidak membuka ruang interpretasi subjektif. Asas legalitas dalam konteks politik hukum pidana nasional berfungsi sebagai pembatas bagi pembentuk undang-undang agar setiap norma yang diatur dapat dimengerti secara rasional oleh masyarakat dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Norma yang kabur akan mengancam hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil.

Frasa “merugikan perekonomian negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan perumusan delik yang tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Tidak terdapat parameter normatif yang jelas untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan telah merugikan perekonomian negara. Frasa tersebut bersifat abstrak dan bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum, sementara kerugian ekonomi berskala makro tidak dapat diukur secara langsung. Norma yang terlalu luas atau tidak memiliki batas yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penegak hukum dapat menafsirkan unsur delik sesuai persepsinya sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur “perekonomian negara” tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh asas *lex certa*.

Rumusan yang kabur tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar asas *nullum crimen sine lege certa*. Asas legalitas bukan hanya melarang pemberlakuan hukum secara retroaktif, tetapi juga menuntut kejelasan rumusan norma pidana agar seseorang dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang oleh hukum. Ketika rumusan norma bersifat abstrak, ruang interpretasi hukum menjadi terlalu luas dan berisiko melahirkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap warga negara. Hal ini, berpotensi menyalahi prinsip *in Dubio Pro Reo* yang menuntut agar keraguan dalam pembuktian ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa, bukan sebaliknya.

Perbandingan antara unsur “keuangan negara” dan “perekonomian negara” menunjukkan perbedaan yang signifikan dari perspektif *lex certa*. Unsur “keuangan negara” bersifat konkret dan dapat dibuktikan melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan unsur “perekonomian negara” bersifat sistemik, tidak terukur, dan bergantung pada variabel makroekonomi seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Norma hukum pidana yang baik harus memiliki standar pembuktian yang objektif dan dapat diverifikasi secara empiris agar tidak melanggar asas kepastian hukum. Perbedaan karakteristik kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa frasa “perekonomian negara” tidak memenuhi syarat kejelasan yang dituntut oleh asas *lex certa*.

Konsep *lex certa* juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana. Rumusan tindak pidana yang kabur berpotensi melahirkan ketidakadilan karena membuka peluang penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Ketidakjelasan norma dapat menggeser fungsi hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, karena setiap tindakan yang berdampak pada ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa ukuran objektif. Ketika ketentuan pidana kehilangan kejelasan, hukum tidak lagi menjadi alat perlindungan melainkan sarana kekuasaan.

Rumusan frasa “merugikan perekonomian negara” pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *lex certa*. Frasa tersebut tidak memenuhi unsur kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang merupakan syarat esensial dalam perumusan norma pidana. Dari perspektif normatif, ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan tujuan asas legalitas yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dan batas kekuasaan negara dalam menghukum. Pembentuk undang-undang perlu melakukan rekonstruksi normatif terhadap rumusan tersebut agar sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine lege certa* dan menjamin kepastian hukum dalam penerapan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Ketidakjelasan frasa “merugikan perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan akibat hukum yang nyata pada konstruksi norma, proses pembuktian, dan pemenuhan asas legalitas. Ketiadaan batas konseptual membuat unsur tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga membuka ruang tafsir yang luas dan tidak seragam dalam praktik. Ketidakjelasan ini berlanjut pada tahap pembuktian karena unsur perekonomian negara tidak memiliki parameter empiris yang dapat diuji melalui alat bukti sah, sehingga penegakan unsur delik menjadi tidak operasional dan bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan pelanggaran terhadap prinsip *lex certa*, sebab rumusan delik tidak memenuhi syarat kejelasan, ketegasan, dan kepastian sebagaimana yang dituntut oleh asas legalitas. Akibat hukum dari keadaan ini adalah terganggunya kepastian hukum, munculnya potensi penyalahgunaan kewenangan, serta melemahnya legitimasi penerapan pasal korupsi yang menggunakan unsur perekonomian negara, sehingga diperlukan perumusan ulang norma agar dapat diterapkan secara terukur dan konsisten.

Referensi

1. Ang, Debby Natalia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 IV, no. 1 (2015): 143–51.
2. Ardeno Kurniawan, S.E., Ma.cc., Ak. Membuka Pandora Box Perilaku Korup Dari Dimensi Etika Budaya Dan Kepriilakuan, 2018.
3. “BAB I. Terbuka. Unsur Merugikan Perekonomian Negara (1),” n.d.
4. Billy Pahlevy Islamy. “Kelemahan Normatif Pengaturan Tindak Pidana Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Perubahannya Serta Upaya Penyempurnanya Dalam Rangka Pemenuhan Kewenangan Direksi BUMD Yang Berbentuk Persero,” 2017.
5. Darmawan, Iwan. “Persektif Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana.” *Lex Publica* 1, no. 1 (2014): 30–34.
6. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Publika Global Media, 2024.
7. Faisal. “Membangun Politik Hukum Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014): 81–95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5>.
8. Firmansyah, Rizki Agung. “Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi” 3, no. 2 (2020): 669–86. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18211>.
9. Fitri, Fikriya Aniq, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, and Ramlan Ramlan. “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 202–9. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.
10. Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 2009.
11. Iskandar, Dedi, Zulbaidah W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, and Zulhazrul Zulhazrul. “Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>.

12. JurnalBorneo.co.id. "ST Burhanuddin: Penerapan Unsur Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Merupakan Langkah Progresif Penegakan Hukum," 2023. <https://jurnalborneo.co.id/berita/st-burhanuddin-penerapan-unsur-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-merupakan-langkah-progresif-penegakan-hukum/>.
13. Moeljati. Buku Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
14. Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana. Edited by Alumni. Bandung, 2015.
15. Wiriadinata, Wahyu. "Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 313. <https://doi.org/10.31078/jk924>.
16. Yulia, Yusuf Hidayat, and Dkk. "SULITNYA PEMBUKTIAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA PADA PERKARA KORUPSI" 6, no. 3 (2024): 199–213. <https://journalpedia.com/1/index.php/phb>.